



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Dra. Yuni Martati binti Alm. Marman Cipto Wardoyo
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/12 Juni 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Munggur RT 02/11 Kel. Mertasinga
Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri mengalihkan penahanan Terdakwa dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sugeng Anjili, S.H. M.H. dan Teguh Tri Wibowo, S.H., keduanya Advokat berkantor di Kantor Hukum "Sugeng Anjili, S.H., M.H." Jalan Dr. Rajiman Nomor 5, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Clp tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Clp tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Surat Tuntutan** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Yuni Martati binti Alm. Marman Cipto Wardoyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Reg.: R 9152 EK A.n. Yuni Martati, Alamat: Jl. Munggur Timur RT.02/11 Kel. Mertasinga Kab. Cilacap, Merk/Tipe: Mobilio DD4 1.5 RS M, Tahun pembuatan: Tahun 2016, warna: Abu-Abu Bulan Metalik, No. Ka.: MHRDD4770GJ600071, No. Sin.: L15Z12400443, berlaku sampai dengan 16 Maret 2021; dikembalikan kepada pemiliknya saksi Dra. Yuni Martati binti Alm. Marman Cipto Wardoyo;
 - 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Reg.: R 2001 PT An. Kresno Budiarto, Alamat: Jl. Tanjung 10A RT.01/11 Kel. Sidakaya Cilacap, Merk /Tipe: Honda/NC12AICF AT, Tahun Pembuatan: Tahun 2012, Warna hitam No. Ka.: MH1JFB1198CK016357, No. Sin.: JFB1E1015966, berlaku sampai dengan 12 Mei 2022; dikembalikan kepada pemiliknya saksi Kresno Budiarto;
4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan Duplik Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dra. Yuni Martati binti Alm. Marman Cipto Wardoyo, pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018, sekitar pukul 14.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2018, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di depan pintu masuk SMA 1 Cilacap Jl. M.T. Haryono Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa Dra. Yuni Martati binti Alm. Marman Cipto Wardoyo yang berangkat dari rumah di Jl. Munggur timur hendak ke tempat saudaranya di depan SMAN 1 Cilacap dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa lalu memarkir kendaraannya di tepi badan jalan Jl. M.T. Haryono Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap kemudian melihat ada truk tronton tak dikenal lewat dari arah utara ke selatan kemudian ada kendaraan bermotor tak dikenal yang searah di belakang truk tronton lewat, namun pada saat yang bersamaan ketika Terdakwa membuka pintu mobil terdapat 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. R 2001 PT yang dikendarai oleh Korban Nila Yuli Hastutiningsih berada di belakang kendaraan bermotor tak dikenal tersebut hendak mendahului kendaraan bermotor tak dikenal dari sebelah kiri dan tidak mengetahui ada kendaraan bermotor milik Terdakwa yang sedang parkir membuka pintu secara tiba-tiba karena Terdakwa hendak keluar dari kendaraannya tanpa memperhatikan situasi keamanan lalu lintas disekitarnya Terdakwa dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu melihat ke samping kanan belakang kendaraan Terdakwa sebelum membuka pintu mobil sehingga dapat memastikan jarak pandang aman untuk melihat pengguna jalan lain atau Korban yang akan mendahului di samping mobil Terdakwa yang berhenti di badan jalan tersebut, namun karena kelalaiannya atau karena kurang hati-hatian Terdakwa tidak memperhatikan lalu lintas di samping kanan belakang kendaraan Terdakwa, sehingga karena jarak yang sudah dekat terjadi benturan pada bagian depan pintu kanan sebelah bawah yang mengakibatkan pengendara Honda Vario No.Pol.: R 2001 PT tersebut jatuh terpejal sampai ke tengah jalan sejauh sekitar 5 meter dari titik benturan dengan mobil Terdakwa dalam kondisi helm Korban terlepas dan kepalanya terbentur aspal jalan hingga tergeletak tidak sadar, kemudian karena benturan tersebut menimbulkan suara keras hingga diketahui oleh Saksi Manaf Zainul Razzaq dan Saksi Dwi Alfiyan yang saat itu sedang berada di depan sekolah SMAN 1 Cilacap yang kemudian berupaya meminggirkan sepeda motor Korban ke tepi jalan, sedangkan Korban pengendara sepeda motor dibawa depan sekolah dan pada saat ada kendaraan yang lewat dari arah selatan ke utara dihentikan untuk membawa Korban ke rumah sakit;

Maka akibat dari kelalaiannya atau karena kurang hati-hatian Terdakwa tersebut menyebabkan Korban Nila Yuli Hastutiningsih mengalami pendarahan pada bagian mulut dan kedua lubang hidung serta terdapat luka robek pada kaki kiri bagian bawah sedalam tulang dan luka robek pada punggung kaki kiri dan akhirnya mengakibatkan Korban Nila Yuli Hastutiningsih meninggal dunia sewaktu dilakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 440.3/19238/07.13/16 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh dr. Efi Erniasih, selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum: lemah, koma;
- Pendarahan mulut;
- Pendarahan dari kedua lubang hidung;
- Terdapat luka robek pada kaki kiri bagian bawah sedalam tulang;
- Terdapat luka robek pada punggung kaki kiri.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh empat tahun, pada pemeriksaan saat ini ditemukan pendarahan mulut, pendarahan dari kedua lubang hidung, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada kaki kiri bagian bawah sedalam tulang, luka robek pada punggung kaki kiri, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul. Selanjutnya Pasien dirawat nginap dan setelah dilakukan tindakan sebagaimana mestinya Pasien dinyatakan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Arni binti Alm. Sadani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tante dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT yang melaju dari arah utara ke selatan membentur pintu mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK yang terparkir di tepi jalan MT Haryono, Cilacap;
- Bahwa pengendara mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK adalah Terdakwa yang bernama Dra. Yuni Martati binti Alm. Marman Cipto Wardoyo;
- Bahwa waktu kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 15.30 WIB berlokasi di Jalan M.T. Haryono, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap tepatnya di seberang SMA Negeri 1 Cilacap di mana Terdakwa akan berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di teras rumah yang berjarak 5-7 meter dari tempat kejadian sehingga Saksi tidak melihat secara langsung saat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi melihat mobil Terdakwa terparkir di depan rumah Saksi yang berada di seberang SMA Negeri 1 Cilacap;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara benturan keras dari arah jalan dan melihat helm terpeleat;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT membentur pintu mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK dari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



pemberitahuan murid-murid SMA Negeri 1 Cilacap yang ada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa saat setelah kecelakaan, Korban diangkat ke depan SMA Negeri 1 Cilacap oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian dan selanjutnya di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa tindakan Terdakwa setelah terjadi kecelakaan adalah turun dari mobilnya dan selanjutnya menelpon suaminya;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan Korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT meninggal dunia setelah tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari di rumah sakit;
- Bahwa mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK adalah milik Terdakwa dan sering digunakan Terdakwa saat berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian sudah sering memarkirkan mobilnya tersebut di tempat kejadian;
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan, sering dan biasa dijadikan tempat parkir kendaraan dan tidak ada tempat khusus yang tersedia untuk melakukan parkir kendaraan;
- Bahwa tidak ada marka jalan yang menunjukkan batas-batas parkir di tempat kejadian;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, suasana arus lalu lintas di sekitar tempat kejadian ramai sedang, cuaca cerah, dan dekat dengan pemukiman warga;
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dari Terdakwa kepada pihak keluarga Korban namun keluarga Korban tidak ingin damai dan tidak bersedia menerima bantuan dari pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Imam bin Alm. Sururi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT yang melaju dari arah utara ke selatan membentur pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK yang terparkir di tepi jalan MT Haryono, Cilacap;

- Bahwa Saksi adalah penjual makanan yang ada di depan SMA Negeri 1 Cilacap dekat dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa waktu kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 15.30 WIB berlokasi di Jalan M.T. Haryono, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap tepatnya di seberang SMA Negeri 1 Cilacap;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah adanya kecelekaan lalu lintas namun tidak mengetahui kendaraan yang terlibat dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat terjadinya kecelakaan dan hanya mendengar suara benturan keras dari arah jalan dan saat melihat ke sumber suara benturan tersebut Saksi melihat helm terpentil;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang berjualan gorengan di depan SMA Negeri 1 Cilacap dengan posisi Saksi membelakangi tempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan posisi Saksi sekitar 10-12 meter;
- Bahwa setelah waktu kejadian kecelakaan, Saksi melihat beberapa orang menolong Korban untuk di bawa ke depan gerbang SMA Negeri 1 Cilacap;
- Bahwa Saksi tidak ikut menolong dan melanjutkan berjualan;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian sempat berkata, "priwe ya?" berulang-ulang dan tidak lama suami dari Terdakwa datang selanjutnya mereka pergi dengan mengendarai mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK;
- Bahwa saat kejadian, mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK terparkir di pinggir jalan sebelah timur dan menghadap selatan
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering memarkirkan kendaraan di tempat kejadian untuk mengunjungi rumah Saksi Arni yang merupakan kerabat dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui pengendara mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK adalah Terdakwa karena Terdakwa sudah sering mengendarai mobil tersebut saat berkunjung ke rumah saksi Arni;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan sering dan biasa dijadikan tempat parkir kendaraan dan tidak ada tempat khusus yang tersedia untuk melakukan parkir kendaraan;
- Bahwa tidak ada marka jalan yang menunjukkan batas-batas parkir di tempat kejadian;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, suasana arus lalu lintas di sekitar tempat kejadian ramai sedang, cuaca cerah, dan dekat dengan pemukiman warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Kresno Budiarto bin Munawar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Suami dari Korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT yang melaju dari arah utara ke selatan membentur pintu mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK yang terparkir di tepi jalan MT Haryono, Cilacap;
- Bahwa pengendara Sepeda Motor Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT yang meninggal dunia adalah isteri Saksi, bernama Nila Yuli Hastutiningsih;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Ayah mertua, H. Rudiman bahwa Korban mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah waktu kejadian, Korban sempat dirawat di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mempersilahkan bilamana Terdakwa ingin memberikan doa kepada Korban, namun dari pihak Korban tidak mau menerima bantuan atau bentuk damai dalam bentuk apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Dwi Alfiyan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan murid SMA Negeri 1 Cilacap;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT yang melaju dari arah utara ke selatan membentur pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK yang terparkir di tepi jalan MT Haryono, Cilacap;

- Bahwa waktu kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 15.30 WIB berlokasi di Jalan M.T. Haryono, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap tepatnya di seberang SMA Negeri 1 Cilacap;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di depan gerbang SMA Negeri 1 Cilacap dan posisi membelakangi tempat kejadian;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendengar suara benturan keras dari arah jalan, dan pada saat menoleh ke arah suara, Saksi melihat Korban tergeletak di tengah jalan, di depan kanan mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK dengan helm telah terpental lepas dari kepala Korban;
- Bahwa posisi Korban terlempar dari sepeda motornya sampai ke tengah jalan dan membentur aspal serta helm yang dikenakan oleh Korban terlepas adalah sejauh 5 meter dari titik benturan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat sepeda motor Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT membentur pintu mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK;
- Bahwa saat kejadian, mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK terparkir di pinggir jalan MT. Haryono, Cilacap sebelah timur dan menghadap selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui pengendara mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi, teman, dan masyarakat menghampiri pengendara sepeda motor tersebut untuk menolong dan membawa ke depan gerbang SMA Negeri 1 Cilacap;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ikut menolong Korban;
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan, sering dan biasa dijadikan tempat parkir kendaraan dan tidak ada tempat khusus yang tersedia untuk melakukan parkir kendaraan;
- Bahwa tidak ada marka jalan yang menunjukkan batas-batas parkir di tempat kejadian;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, suasana arus lalu lintas di sekitar tempat kejadian ramai sedang, cuaca cerah, dan dekat dengan pemukiman warga;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Clp



- Bahwa Terdakwa berteriak minta tolong pada saat korban tergeletak di tengah jalan dan diangkat warga ke depan gerbang SMA Negeri 1 Cilacap;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengangkat korban dikarenakan masih merasa syok dan kaget dengan kejadian;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. **Manaf Zainul Razzaq bin Warsun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan murid SMA Negeri 1 Cilacap;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT yang melaju dari arah utara ke selatan membentur pintu mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK yang terparkir di tepi jalan MT Haryono, Cilacap;
- Bahwa waktu kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 15.30 WIB berlokasi di Jalan M.T. Haryono, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap tepatnya di seberang SMA Negeri 1 Cilacap;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di depan gerbang SMA Negeri 1 Cilacap dan membelakangi tempat kejadian;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendengar suara benturan keras dari arah jalan, dan pada saat menoleh ke arah suara, Saksi melihat korban tergeletak di tengah jalan, di depan kanan mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK dengan helm telah terpental lepas dari kepala Korban;
- Bahwa posisi Korban terlempar dari sepeda motornya sampai ke tengah jalan dan membentur aspal serta helm yang dikenakan oleh Korban terlepas adalah sejauh 5 meter dari titik benturan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat sepeda motor Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT membentur pintu mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK;
- Bahwa saat kejadian, mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK terparkir di pinggir jalan sebelah timur dan menghadap selatan dengan posisi mobil tepat di samping trotoar;
- Bahwa Saksi, dan masyarakat menghampiri pengendara sepeda motor tersebut untuk menolong dan membawa ke depan gerbang SMA Negeri 1 Cilacap untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ikut menolong pengendara sepeda motor;
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan, sering dan biasa dijadikan tempat parkir kendaraan dan tidak ada tempat khusus yang tersedia untuk melakukan parkir kendaraan;
- Bahwa tidak ada marka jalan yang menunjukkan batas-batas parkir di tempat kejadian;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, suasana arus lalu lintas di sekitar tempat kejadian ramai sedang, cuaca cerah, dan dekat dengan pemukiman warga;
- Bahwa dilihat dari CCTV yang ada di depan SMA Negeri 1 Cilacap, kecepatan kendaraan Korban saat kejadian sekitar 50-60 KM/jam.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Bahwa Terdakwa berteriak minta tolong pada saat korban tergeletak di tengah jalan dan diangkat warga ke depan gerbang SMA Negeri 1 Cilacap;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengangkat korban dikarenakan masih merasa syok dan kaget dengan kejadian;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **D. Purnomo Hermawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ketua RT 01/11 Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap yang merupakan kediaman dari Korban;
 - Bahwa pada tanggal 20 November 2018, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta tolong Saksi memfasilitasi niat damai Terdakwa kepada keluarga Korban;
 - Bahwa pada tanggal 27 November 2018 saksi bersama dengan keluarga Terdakwa dan didampingi oleh ketua RW mendatangi rumah korban dan bertemu dengan suami dan orang tua korban;
 - Bahwa saat pertemuan tersebut, keluarga korban tidak ingin melakukan perdamaian dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ingin melakukan damai dengan memberikan santunan biaya pendidikan untuk anak korban, namun ditolak oleh keluarga korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Indon Tjahyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk meminta bantuan dalam rangka silaturahmi ke rumah orang tua korban, namun dikarenakan Saksi tidak mengenal baik orang tua Korban, Saksi mengajak Pak Sarwoto;
- Bahwa Saksi dan Pak Sarwoto tidak jadi datang ke rumah orang tua korban dikarenakan situasi masih panas;
- Bahwa maksud Saksi dan Pak Sarwoto adalah menyampaikan keinginan Terdakwa memberikan santunan biaya pendidikan kepada anak dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Bambang Teja Maya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian kecelakaan sepeda motor Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT yang melaju dari arah utara ke selatan membentur pintu mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK yang terparkir di pinggir jalan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan M.T. Haryono, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap;
- Bahwa Saksi sempat diminta tolong oleh Terdakwa untuk melihat kondisi Korban di rumah sakit, selanjutnya Saksi meminta nomor handphone orang tua dan suami Korban, namun tidak diberikan;
- Bahwa keadaan Korban saat itu adalah kritis;
- Bahwa Saksi melihat saat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT yang dikendarai oleh korban bernama Nila Yuli Hastutiningsih yang melaju dari arah utara ke selatan membentur pintu mobil Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 15.30 WIB berlokasi di Jalan M.T. Haryono, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap tepatnya di seberang SMA Negeri 1 Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan, sering dan biasa dijadikan tempat parkir kendaraan dan tidak ada tempat khusus yang tersedia untuk melakukan parkir kendaraan;
- Bahwa tidak ada marka jalan yang menunjukkan batas-batas parkir di tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat sebelum kecelakaan, Terdakwa membuka pintu mobil masih sebatas ingin keluar dan belum membuka lebar;
- Bahwa bagian mobil yang tertabrak adalah pintu depan sebelah kanan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 440.3/19238/07.13/16 yang ditanda tangani oleh dokter yang membuat Visum et Repertum, dengan kesimpulan hasil visum:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh empat tahun, pada pemeriksaan saat ini ditemukan perdarahan mulut, perdarahan dari kedua lubang hidung, luka robek pada kaki kiri bagian bawah sedalam tulang, luka robek pada punggung kaki kiri. Yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul. Selanjutnya pasien dirawat ngingap dan setelah dilakukan tindakan sebagaimana mestinya pasien dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. Yuni Martati binti Alm. Marman Cipto Wardoyo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 Terdakwa memarkir mobil Honda Mobilio No. Pol: R 9152 EK tepat di sebelah trotoar di sisi timur Jalan MT. Haryono, Cilacap, tepatnya di depan rumah saksi Arni dan seberang SMA Negeri 1 Cilacap;
- Bahwa tempat tersebut biasa menjadi tempat parkir kendaraan umum meski tidak ada rambu parkir di tempat Terdakwa memarkirkan mobilnya tersebut;
- Bahwa sebelum turun dari mobil, Terdakwa melihat spion sisi kanan terlihat ada sebuah truk melaju dari arah utara ke selatan dan diikuti sebuah kendaraan bermotor mobil. Saat merasa keadaan jalan aman, selanjutnya Terdakwa membuka sedikit pintu mobil bagian depan kanan (perkiraan 20 cm) dan langsung terjadi benturan antara pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol: R 2001 PT yang dikendarai korban;

- Bahwa kondisi spion mobil saat sebelum kejadian dalam keadaan baik tanpa kendala apapun dan dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa tidak ada kendala yang menghalangi pandangan di spion dari mobil tersebut saat sebelum kejadian kecelakaan;
- Bahwa kondisi pintu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam keadaan baik tanpa kendala apapun dan dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa setelah terjadi benturan tersebut, Korban dan kendaraannya terpelanting ke depan, dan terjatuh ke jalan dengan perkiraan jarak 5 meter dari mobil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Korban dipindahkan oleh orang-orang di sekitar tempat kejadian ke depan SMA Negeri 1 Cilacap;
- Bahwa Terdakwa kurang memperhatikan apakah Korban saat kejadian menggunakan helm atau tidak;
- Bahwa setelah terjadi benturan, Terdakwa sempat menutup kembali pintu mobil karena syok, dan kemudian membuka lagi pintu mobil dan Terdakwa turun dari mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah sering ke rumah Saksi Arni dan memarkirkan mobil di depan rumah Saksi Arni;
- Bahwa Terdakwa telah mengendarai mobil sejak 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai mobil dari praktik mengendarai mobil di tempat kursus mengemudi;
- Bahwa Terdakwa memegang SIM A atas nama Yuni Martati saat mengemudikan mobil Honda Mobilio No. Pol: R 9152 EK;
- Bahwa Terdakwa tidak menduga tindakan membuka pintu mobil yang dilakukannya akan mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018, malamnya Terdakwa menghubungi Saksi Deni untuk mewakili Terdakwa mengunjungi Korban karena Terdakwa masih syok, sehingga Saksi Deni datang mengunjungi Korban untuk mengetahui keadaan Korban;
- Bahwa pagi setelah hari kejadian kecelakaan, Terdakwa datang untuk melihat kondisi Korban dan beritikad baik ingin melakukan perdamaian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keluarga Korban, namun dari pihak keluarga Korban tidak ingin berdamai;

- Bahwa bentuk nyata dari itikad baik Terdakwa adalah menawarkan membantu biaya perawatan Korban di rumah sakit sampai dengan pemakanan dan seterusnya. Terdakwa juga ingin memberikan bantuan semampu Terdakwa kepada anak dari korban;
- Bahwa Terdakwa masih beritikad baik menginginkan perdamaian dengan keluarga Korban sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio No. Pol. R 9152 EK;
2. 1 (satu) lembar STNK No. Reg.: R 9152 EK An. Yuni Martati Alamat: Jl. Munggur Timur RT.02/11 Kel. Mertasinga Kab. Cilacap, Merk/Type: Mobilio DD 4 1.5 RS M, Tahun pembuatan: Th. 2016, warna: abu-abu bulan metalik, Noka.: MHRDD4770GJ600071, Nosin.: L15Z12400443, berlaku sampai dengan 16 Maret 2021;
3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol. R 2001 PT;
4. 1 (satu) lembar STNK No. Reg.: R 2001 PT An. Kresno Budiarto, alamat: Jalan Tanjung 10A RT. 01/11 Kel. Sidakaya Cilacap, Merk/type: Honda/NC12A1CF AT, Tahun Pembuatan: Tahun 2012, warna hitam Noka.: MH1JFB1198CK016357, Nosin.: JFB1E1015966, berlaku sampai dengan 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan membenarkannya, sehingga berdasarkan Pasal 181 jo. 184 (1) d jo. 188 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan alat bukti yang sah berupa petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 di Jalan MT. Haryono, Cilacap, tepatnya di depan rumah Saksi Arni,



- seberang SMA Negeri 1 Cilacap, antara mobil Honda Mobilio No. Pol: R 9152 EK dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol: R 2001 PT;
2. bahwa pengendara sekaligus pemilik mobil Honda Mobilio No. Pol: R 9152 EK adalah Terdakwa yang bernama Dra. Yuni Martati sedang pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol: R 2001 PT adalah Korban yang bernama Nila Yuli Hastutiningsih;
 3. Bahwa pemilik dari sepeda motor Honda Vario No. Pol: R 2001 PT adalah Kresno Budiarto, pada saat mengemudikan mobil tersebut Terdakwa membawa STNK No. Reg.: R 9152 EK An. Yuni Martati yang berlaku sampai dengan 16 Maret 2021 dan Terdakwa saat mengemudikan mobil tersebut memegang SIM A atas nama Yuni Martati
 4. Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Korban terdapat STNK No. Reg.: R 2001 PT An. Kresno Budiarto berlaku sampai dengan 12 Mei 2022;
 5. Bahwa kronologi kejadian adalah pada mulanya Terdakwa mengemudikan mobil Honda Mobilio No. Pol: R 9152 EK untuk menuju rumah Saksi Arni yang berada di Jalan MT Haryono, Cilacap. Setibanya di depan rumah Saksi Arni (seberang SMA Negeri 1 Cilacap), mobil diparkirkan oleh Terdakwa di bahu jalan sebelah timur dengan posisi mobil menghadap ke arah selatan, tepat di tepi luar trotoar. Setelah selesai memarkirkan mobilnya dan mematikan mesin mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat spion mobil yang ada di pintu depan sebelah kanan mobil untuk memastikan keadaan lalu lintas aman sebelum Terdakwa keluar dari mobilnya tersebut. Terdakwa melihat ada sebuah truk melaju dari arah utara ke selatan dan diikuti sebuah kendaraan bermotor mobil. Setelah Terdakwa merasa keadaan lalu lintas aman, Terdakwa membuka perlahan pintu mobil bagian kanan depan.
 6. Bahwa pada saat pintu terbuka dengan lebar sekitar 20cm, kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol: R 2001 PT yang dikendarai oleh Korban dari arah utara membentur tepi pintu mobil Terdakwa yang sedang dibuka tersebut sehingga mengakibatkan Korban dan sepeda motornya terpental sejauh sekitar 5 (lima) meter dari titik benturan dengan posisi Korban terlempar dari sepeda motornya sampai ke tengah jalan dan Korban membentur aspal serta helm yang dikenakannya terlepas;



7. Bahwa setelah kejadian, Korban mendapatkan pertolongan dari warga sekitar dengan membawa Korban ke depan SMA Negeri 1 Cilacap untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit;
8. Bahwa benar Korban meninggal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 3 (tiga) hari yang dari pemeriksaan Visum et Repertum Korban mengalami pendarahan mulut, pendarahan dari kedua lubang hidung, luka robek pada kaki kiri bagian bawah sedalam tulang, luka robek pada punggung kaki kiri, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;
9. Bahwa Terdakwa tidak menduga tindakan membuka pintu mobil yang dilakukannya akan mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan Korban jiwa, kondisi spion dan pintu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa saat kejadian tersebut ada pada kondisi baik tanpa kendala apapun dan berfungsi dengan baik;
10. Bahwa Terdakwa telah terbiasa memarkirkan mobil Honda Mobilio No. Pol: R 9152 EK di tempat kejadian saat akan berkunjung ke rumah Saksi Arni dan Terdakwa sudah terbiasa mengendarai mobil sejak 10 (sepuluh) tahun lalu serta tempat terjadinya kecelakaan, sering dan biasa dijadikan tempat parkir kendaraan;
11. Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah berupaya dengan berbagai cara untuk berdamai kepada pihak keluarga Korban namun pihak keluarga Korban tidak ingin melakukan damai;
12. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan adanya keinginan membiayai biaya yang keluar atas perawatan Korban
13. Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengenalnya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum bilamana ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa bernama Dra. Yuni Martati binti Am. Marman Cipto Wardoyo ke muka persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, Terdakwa dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik pula, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” akan dipertimbangkan setiap sub unsur yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah perbuatan seseorang yang memiliki kendali atas jalannya atau lajunya suatu kendaraan baik kendaraan tidak bermotor maupun kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan yang dimaksud kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Untuk kendaraan bermotor haruslah memiliki bukti registrasi kendaraan bermotor berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang karena kelalaiannya” adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa tidak memperkirakan akibat yang mungkin timbul atas perbuatannya tersebut dikarenakan kurangnya kehati-hatian di dalam melaksanakan perbuatannya yang bisa berupa kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan, atau kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari. Terdapat dua elemen kelalaian, yakni:

- a. Pelaku tidak melakukan penduga-duga terhadap akibat perbuatannya. Yang dimaksud adalah pelaku tidak mengetahui bahwa akan adanya suatu akibat dari apa yang diperbuatnya;
- b. Pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuatnya yang dimungkinkan karena pelaku tidak berbuat secara hati-hati menurut semestinya, atau dikarenakan pelaku telah berbuat hati-hati, akan tetapi akibat yang tak dikehendaki tetap terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah suatu peristiwa di jalan yang tak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditentukan bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 di Jalan MT. Haryono, Cilacap, tepatnya di depan rumah saksi Arni, seberang SMA Negeri 1 Cilacap Terdakwa memarkirkan mobil Honda Mobilio No. Pol: R 9152 EK yang sebelumnya Terdakwa kemudikan dari arah utara ke selatan untuk menuju rumah saksi Arni. Setelah selesai memarkirkan mobil tersebut di bahu sebelah timur jalan MT. Haryono, Cilacap, Terdakwa mematikan mesin mobil dan melihat spion yang ada di pintu depan sebelah kanan untuk memastikan keadaan jalan aman untuk Terdakwa membuka pintu. Setelah merasa keadaan jalan aman, Terdakwa membuka pintu mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengendarai mobil Honda Mobilio No. Pol: R 9152 EK dari arah utara menuju rumah saksi Arni di Jalan MT. Haryono, Cilacap, selanjutnya memarkirkan, mematikan mesin mobil, melihat spion, dan pada akhirnya membuka pintu mobil merupakan satu kesatuan kegiatan mengemudikan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dikatakan mengemudikan selesai yaitu saat Terdakwa melepaskan kendalinya terhadap mobil tersebut;

Menimbang, bahwa jalannya mobil Honda Mobilio No. Pol: R 9152 EK yang dikemudikan oleh Terdakwa dari tempat asal ke tempat tujuan sampai memarkirkan mobil dan berhenti serta sampai saat Terdakwa membuka pintu mobil dan akan keluar dari mobil merupakan rangkaian kegiatan mengemudi yang masih dalam penguasaan Terdakwa dikualifikasikan sebagai pengendara mobil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah memarkirkan mobil Honda Mobilio No. Pol: R 9152 EK di bahu sebelah timur Jalan MT. Haryono, Cilacap, tepatnya di depan rumah saksi Arni dan seberang SMA Negeri 1



Cilacap, Terdakwa mematikan mesin mobil, dan selanjutnya melihat keadaan jalan melalui spion di pintu depan bagian kanan mobil untuk keluar dari mobil. Setelah merasa yakin keadaan jalan aman, Terdakwa membuka pintu mobil selebar 20 cm, dan tiba tiba sepeda motor Honda Vario No. Pol: R 2001 PT membentur pintu mobil Terdakwa. Terdakwa yang sebelumnya telah memperhatikan keadaan jalan melalui spion menunjukkan bahwa telah ada upaya penghati-hatian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Namun meskipun telah melakukan penghati-hatian, kecelakaan lalu lintas tetap terjadi dan diluar harapan Terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Honda Mobilio No. Pol: R 9152 EK dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol: R 2001 PT disebabkan karena kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Honda Vario No. Pol: R 2001 PT membentur pintu mobil Honda Mobilio No. Pol: R 9152 EK di Jalan MT. Haryono, Cilacap merupakan peristiwa yang tak diduga baik oleh Terdakwa, maupun Korban. Terjadinya peristiwa benturan tersebut tidak disengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benturan tersebut mengakibatkan Korban yang bernama Nila Yuli Hastutiningsih dan sepeda motornya terpentol sejauh sekitar 5 (lima) meter dari titik benturan dengan posisi Korban terlempar dari sepeda motornya sampai ke tengah jalan dan Korban membentur aspal serta helm yang dikenakannya terlepas. Setelah dilakukan perawatan terhadap Korban selama 3 (tiga) hari di rumah sakit, Korban dinyatakan meninggal dunia dengan diterbitkannya Visum et Repertum Nomor: 440.3/19238/07.13/16 yang menyatakan Korban Nila Yuli Hastutiningsih mengalami pendarahan mulut, pendarahan dari kedua lubang hidung, luka robek pada kaki kiri bagian bawah sedalam tulang, luka robek pada punggung kaki kiri, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Menimbng, bahwa meskipun tidak terdapat niat Terdakwa membuat Korban meninggal dunia tidaklah perlu dipertimbangkan karena salah satu unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalian dari Terdakwa, dan bukan kesengajaan sehingga tidak membutuhkan adanya niat sengaja dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Manaf Zainul Razzaq bin Warsun yang mengatakan kecepatan sepeda motor Honda Vario No. Pol: R 2001 PT yang dikemudikan oleh Korban saat kejadian dalam kecepatan 50-60km/jam merupakan pendapat dari saksi Manaf yang didasarkan CCTV. Untuk mengambil pembuktian dari CCTV diperlukan adanya keterangan dari ahli yang dapat menilai informasi di dalamnya sedangkan dalam persidangan tidak diajukan Ahli baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum. Sehingga keterangan saksi Manaf tidak perlu dipertimbangkan. Dapat disimpulkan bahwa peristiwa sepeda motor Honda Vario No. Pol: R 2001 PT membentur pintu mobil Honda Mobilio No. Pol: R 9152 EK yang masih dalam penguasaan Terdakwa di Jalan MT. Haryono, Cilacap dan menyebabkan Korban meninggal dunia merupakan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan/Pleidooi maupun dalam Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan alasan-alasan yang disampaikan dalam pembelaannya, menurut Majelis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, mobil yang Terdakwa kendarai diparkir dibahu jalan, merupakan serangkaian mengemudikan mobil dari tempat asal ke tempat tujuan dan kemudian Terdakwa membuka pintu mobil tersebut, ketika itu sepeda motor yang dikendarai Korban membentur pintu mobil, dikualifikasi sebagai mobil tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa, dan ada kealpaan yang ringan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagai *culpa lata*, sipembuat sama sekali tidak membayangkan akan terwujudnya akibat atau keadaan yang bertalian padahal ia dapat dan seharusnya berbuat demikian, dan karena itu ia dapat mencegah terjadinya, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa kurang hati-hati atau tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, pendapat tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh van Hamel, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio No. Pol. R 9152 EK; dan
- 1 (satu) lembar STNK No. Reg.: R 9152 EK An. Yuni Martati Alamat: Jl. Munggur Timur RT.02/11 Kel. Mertasinga Kab. Cilacap, Merk/Type: Mobilio DD 4 1.5 RS M, Tahun pembuatan: Th. 2016, warna: abu-abu bulan metalik, Noka.: MHRDD4770GJ600071, Nosin.: L15Z12400443, berlaku sampai dengan 16 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan milik dari Terdakwa Dra. Yuni Martati binti Alm. Marman Cipto Wardoyo dan tidak diperlukan lagi dalam penuntutan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Dra. Yuni Martati binti Alm. Marman Cipto Wardoyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol. R 2001 PT; dan
- 1 (satu) lembar STNK No. Reg.: R 2001 PT An. Kresno Budiarto, alamat: Jalan Tanjung 10A RT. 01/11 Kel. Sidakaya Cilacap, Merk/type: Honda/NC12A1CF AT, Tahun Pembuatan: Tahun 2012, warna hitam Noka.: MH1JFB1198CK016357, Nosin.: JFB1E1015966, berlaku sampai dengan 12 Mei 2022;

Merupakan milik dari saksi Kresno Budiarto dan tidak diperlukan lagi dalam penuntutan, maka dikembalikan kepada saksi Kresno Budiarto bin Munawar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Keluarga Korban tidak ingin melakukan perdamaian dengan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa seorang guru yang masih dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk kegiatan belajar / mengajar ;
- Terdakwa telah berusaha dengan segala upaya untuk melakukan upaya damai kepada keluarga Korban;
- Terdakwa sudah menyelenggarakan acara keagamaan untuk mendoakan Korban/almarhum.
- Ada penyesalan yang sangat dalam dari Terdakwa dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nantinya adalah sesuatu hal yang sudah patut dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, Korban maupun masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Yuni Martati binti Alm. Marman Cipto Wardoyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. Yuni Martati binti Alm. Marman Cipto Wardoyo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana pengganti denda berupa kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm Honda Mobilio No. Pol.: R 9152 EK;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Reg.: R 9152 EK A.n. Yuni Martati, Alamat: Jl. Munggur Timur RT.02/11 Kel. Mertasinga Kab. Cilacap, Merk/Tipe: Mobilio DD4 1.5 RS M, Tahun pembuatan: Tahun 2016, warna: Abu-Abu Bulan Metalik, No. Ka.: MHRDD4770GJ600071, No. Sin.: L15Z12400443, berlaku sampai dengan 16 Maret 2021;Dikembalikan kepada Terdakwa Dra. Yuni Martati binti Alm. Marman Cipto Wardoyo.
 - 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol.: R 2001 PT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. Reg.: R 2001 PT An. Kresno Budiarto, Alamat: Jl. Tanjung 10A RT.01/11 Kel. Sidakaya Cilacap, Merk /Tipe: Honda/NC12AICF AT, Tahun Pembuatan: Tahun 2012, Warna hitam No. Ka.: MH1JFB1198CK016357, No. Sin.: JFB1E1015966, berlaku sampai dengan 12 Mei 2022;

Dikembalikan kepada saksi Kresno Budiarto bin Munawar.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu limaratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh kami, KARTIJONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H., HAMDAN SARIPUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh BUDI MAULANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

t.t.d

Hamdan Saripudin, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Kartijono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Suyanto, S.H.